

**PRAKTIK GADAI SAWAH DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN HARGA DAGING SAPI DI
NAGARI SUNGAI JANIAH, KAB. SOLOK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

IFFAH KARIMA

NIM. 180102006

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PRAKTIK GADAI SAWAH DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN HARGA DAGING SAPI DI
NAGARI SUNGAI JANIAH, SOLOK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**IFFAH KARIMA
NIM. 180102006**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hkum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

جامعة الرانري

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II



Edi Yuhermansyah, S.H.I., M.H
NIP. 198401042011011009

PRAKTIK GADAI SAWAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HARGA DAGING SAPI DI NAGARI SUNGAI JANIAH, KAB. SOLOK

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juni 2022 M
28 Zulkaidah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

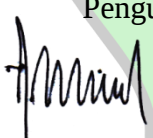
Sekretaris,


Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003


Edi Yulermansyah, S.H.I., LLM
NIP. 198401042011011009

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag
NIP. 197804212014111001


Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP. 1977030320080110515



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iffah Karima
NIM : 180102006
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 28/06/2022

Yang Menyatakan,



Iffah Karima)

ABSTRAK

Nama / NIM : Iffah Karima / 180102006
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran
Harga Daging Sapi di Nagari Sungai Janiah,
Kab. Solok
Tanggal Munaqasyah : 28 Juni 2022 M
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I., M.H
Kata Kunci : Gadai, Sistem Pembayaran, Harga Daging Sapi

Gadai (*rahn*) adalah sebuah praktik akad muamalah yang menyerahkan harta atau barang sebagai jaminan utang. Praktik gadai atau yang biasa disebut *pagang gadai* ini biasanya dilakukan dengan cara *murtahin* memberikan uang kepada pemilik sawah (*rahin*), dimana besaran uang yang diberikan tersebut dikurskan atau ditakar dengan nilai harga daging sapi pada saat akad. Setelah itu pemilik sawah menyerahkan lahan sawahnya kepada pemberi utang untuk dikelola dan diambil manfaatnya. Pemanfaatan sawah tersebut tidak memiliki batas waktu untuk kembali diambil oleh pemilik sawah. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah dengan harga daging sapi di Nagari Sungai Janiah. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *pagang gadai* sawah di Nagari Sungai Janiah belum sesuai dengan Hukum Islam. Pihak penggadai hanya mendapatkan pinjaman sesaat, kehilangan sumber mata pencaharian serta penerima gadai dapat memanfaatkan sawah secara utuh tanpa membagi hasil panen ke pihak penggadai, kadangkala pemanfaatan barang jaminan sudah melebihi dari jumlah pinjaman dari pihak penggadai.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Swt.yang telah melimpahkan ridho, rahmat-Nya, serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Praktik Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Harga Daging Sapi di Nagari Sungai Janiah, Kab. Solok**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

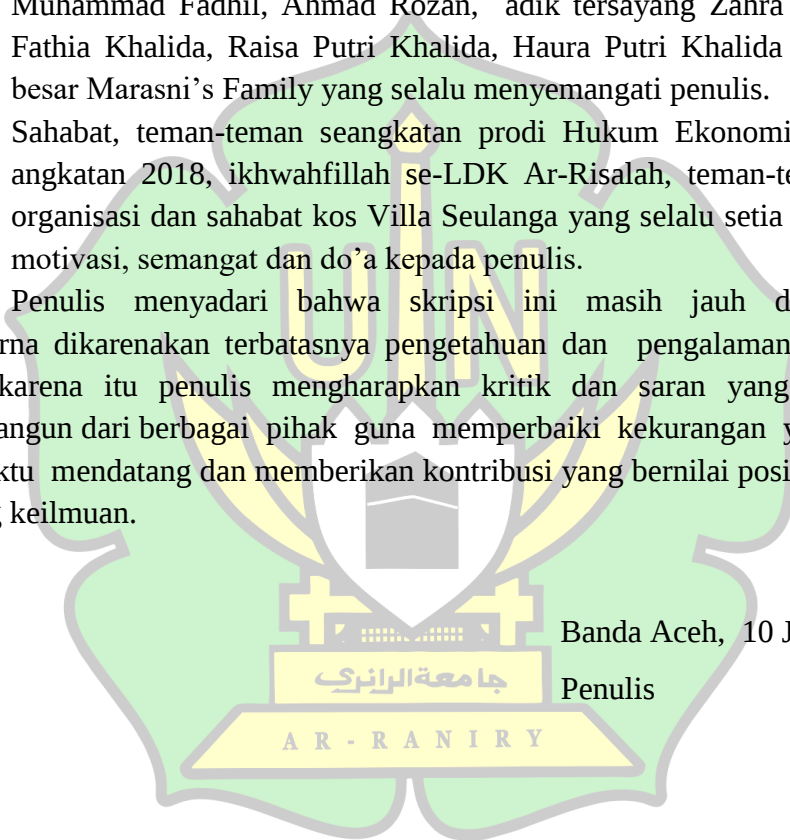
1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, M.A Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II, dan Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muslem, S.Ag., M.H selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA selaku pembimbing I, dan Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bias terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

4. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu dan pengalaman kepada kami.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Khalid dan Ibunda Lily Daflina terimakasih atas do'a, semangat, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil yang kalian berikan. Karya tulis ini juga penulis persembahkan kepada kakak tercinta Urfi Hanifah, Muhammad Fadhil, Ahmad Rozan, adik tersayang Zahra Khalida, Fathia Khalida, Raisa Putri Khalida, Haura Putri Khalida keluarga besar Marasni's Family yang selalu menyemangati penulis.
6. Sahabat, teman-teman seangkatan prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, ikhwahfillah se-LDK Ar-Risalah, teman-teman se-organisasi dan sahabat kos Villa Seulanga yang selalu setia memberi motivasi, semangat dan do'a kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 10 Juni 2022

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
س	Sā'	S	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (denga n titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (denga n titik diatas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (denga n titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (denga n titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَلَ -*haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis diatas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis diatas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- a. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- b. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمَّ -*nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf/1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلّٰهِ لَهَوٰ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwakhairar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāhalahuwakhairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aufal-kailawa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kailawal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>
بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَا هَا	- <i>Bismillāhimajrahāwamursāh</i>
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijjūal-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا	- <i>man istaṭā‘ailahisabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
اِنَّ اَوَّلَٰى بَيْتٍ وَّ ضِعَّ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwalabaitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِّلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓībibakkatamubārakkan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓiunẓila fīhilqur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqadra'āhubil-ufuqal-mubīn*

Wa laqadra'āhubil-ufuqil-mubīni

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrunminallāhiwa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikullisyai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Nagari Sungai Janiah Menurut Umur

Tabel 2. Jumlah Penduduk Nagari Sungai Janiah Menurut Pendidikan

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 3. Protokol Wawancara

Lampiran 4. Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB DUA: KONSEP GADAI (RAHN) DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>) Dalam Hukum Islam.....	19
B. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>)	22
C. Jenis Barang Gadai (<i>Rahn</i>)	23
D. Pemanfaatan Barang Gadai (<i>Rahn</i>).....	25
E. Tanggung Jawab <i>Rahin</i> dan <i>Murtahin</i>	28
F. Berakhirnya Gadai	31
G. Keterkaitan Gadai dengan <i>Bai' Al-Wafa'</i>	33
BAB TIGA: HUKUM GADAI SAWAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HARGA DAGING SAPI DI NAGARI SUNGAI JANIAH	
A. Gambaran Umum tentang Nagari Sungai Janiah, Kabupaten Solok, Sumatra Barat	36
B. Praktik Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Harga Daging Sapi di Nagari Sungai Janiah	42

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah Dengan Dengan Sistem Pembayaran Harga Daging Sapi Di Nagari Sungai Janiah Kab. Solok Sumatra Barat	48
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tolong menolong merupakan ajaran dari agama Islam, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.¹ Orang yang mampu hendaknya membantu orang yang kurang mampu, yang kaya harus menolong yang miskin. Suatu bentuk tolong menolong tersebut termasuk dalam kegiatan muamalah, dimana kegiatan muamalah salah satunya berupa gadai (*rahn*). *Rahn* adalah suatu akad muamalah yang menahan sebuah harta sebagai jaminan terhadap utang. *Rahn* dalam bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Gadai (*rahn*) adalah kegiatan yang menjadikan suatu benda bernilai sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda tanggungan itu seluruh atau sebagian dari utang dapat diterima. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan gadai (*rahn*) sebagai pemberian kekuasaan atas barang milik orang yang berutang kepada orang yang berpiutang sebagai jaminan.²

Bisa diartikan gadai (*rahn*) yakni perjanjian menyerahkan harta atau barang sebagai jaminan utang yang nantinya bisa dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya jika utang belum dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Salah satu bentuk barang jaminan dapat berupa sawah yang menjadi objek jaminan gadai. Sawah merupakan tanah yang digunakan untuk menanam padi, bisa terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tumbuhan palawija.

Gadai (*rahn*) telah diatur dalam firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah ayat 283.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 106.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِغُضٍّ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah [2]: 283).

Gadai juga disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw. Diriwayatkan oleh Aisyah ra, Rasulullah berkata:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau."³

Dalam hukum adat, gadai merupakan tanah yang digunakan sebagai jaminan sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan cara menebusnya kembali.⁴ Istilah gadai berbeda-beda disetiap daerah, misalnya di Aceh dikenal dengan istilah *Gala Umong*, di Jawa Barat disebut *Adol Sende*, di Minangkabau sendiri disebut dengan *Pagang gadai*. Tanah dalam masyarakat adat Nagari Sungai Janiah adalah harta kekayaan yang harus dipertahankan, sebab tanah merupakan

³ Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2326, Kitab Gadai.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 113.

wibawa suatu kaum yang menentukan asli atau tidaknya suatu kaum di daerah tersebut. Masyarakat Nagari Sungai Jariah menganut sistem pewarisan Matrilineal yang merupakan adat di Minangkabau. Hak masyarakat di Minangkabau terhadap tanah disebut *Hak Ulayat* yang di dalamnya terdapat harta pusaka dan harta pencaharian. Gadai atas tanah ada aturannya yang terdapat dalam hukum adat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang selanjutnya disebut UUPA yang menunjuk pada hukum adat. Dalam peraturannya disebutkan bahwa gadai berarti menyerahkan jaminan. Di dalam UUPA hak gadai memiliki sifat sementara, karena gadai dilihat sebagai bentuk eksploitasi oleh pihak yang ekonominya baik terhadap pihak yang ekonominya lebih lemah, sehingga hak-hak tersebut diusahakan dapat dihapus dalam waktu singkat.

Seharusnya gadai (*rahn*) merupakan transaksi antara penggadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*), yang mana penggadai (*rahin*) menyerahkan hartanya untuk menjadi jaminan utang kepada penerima gadai (*murtahin*) yang memberikan utang. Penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta jaminan tersebut kecuali ada akad yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.⁵ Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasan piutangnya. Akad gadai (*rahn*) boleh dilakukan jika ada sebab-sebab yang diatur oleh syara'. Sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, karena adanya pinjaman atau sebuah utang, apabila dalam melakukan transaksi gadai tanpa disertai adanya utang maka dianggap tidak sah. *Kedua*, utangnya tetap, maka tidak sah menggadaikan barang sebelum utang yang dimilikinya menjadi utang yang tetap. *Ketiga*, utangnya pasti, kedua belah pihak harus menyepakati cara pembayaran utang secara kontan atau cicilan. *Keempat*, utangnya dilihat dengan

⁵ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2000), hlm. 119.

jelas oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam transaksi tersebut baik sifat, zat, maupun kadarnya.⁶

Dalam hal kepemilikan, barang gadai tetap merupakan milik *rahin*, *murtahin* hanya menjadikan itu sebagai jaminan dan tidak boleh diambil manfaatnya. Adapun jika pihak *rahin* dan *murtahin* telah sepakat untuk mengambil manfaatnya, maka hal tersebut harus tercantum dalam surat perjanjian dan hasilnya menjadi milik bersama.

Masyarakat di Nagari Sungai Janiah, Kabupaten Solok, Sumatra Barat dalam hal melakukan praktik gadai berbeda dengan pegadaian yang biasanya terjadi di kantor pegadaian. Praktik gadai atau yang biasa disebut *pagang gadai* ini biasanya dilakukan dengan menggadaikan sawah kepada saudara sendiri atau tetangga di sekitarnya sesuai dengan tradisi atau kebiasaan di Nagari tersebut. Praktik *pagang gadai* sawah yang terdapat di Nagari Sungai Janiah, adalah dengan datangnya seorang petani atau pemilik lahan sawah yang sedang membutuhkan pinjaman uang, kepada orang lain yang memiliki uang. Kemudian terjadilah perjanjian gadai secara lisan. Ketika membuat perjanjian biasanya yang dibahas adalah tentang luas sawah, hasil panen, dan jumlah uang gadai. Pelaksanaan gadai tersebut yaitu dengan cara pemegang gadai memberikan utang kepada pemilik sawah, dimana besaran utang yang diberikan tersebut dikurskan atau ditakar dengan nilai harga daging sapi saat itu dan pemilik sawah wajib mengembalikan utang tersebut sesuai dengan harga daging sapi saat pengembalian utang. Setelah itu pemilik lahan menyerahkan lahan sawahnya tersebut kepada pemberi utang untuk dikelola dan diambil manfaatnya. Kemudian, lahan tersebut tidak memiliki batas waktu untuk kembali diambil oleh pemilik lahan.⁷

⁶ Idri, *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi* (Jakarta: Prenamedia, 2015), hlm. 213-214.

⁷ Wawancara via gawai dengan Lily Daflina (*Rahin / Pemilik Sawah*), pada 13 Juli 2021, pkl 17:20

Pihak pemilik sawah (*rahin*) meminta uang gadai sejumlah *sukat* padi yang diinginkan pemilik, lalu jumlah tersebut dihitung harganya berdasarkan daging sapi. Misalnya: *rahin* meminta uang sebesar 6000 *sukat* padi, pada saat terjadi akad, 1 (satu) *sukat* padi sama dengan Rp 9.000,-. Jadi jumlah seluruhnya Rp.54.000.000,-. Dengan jumlah uang tersebut didapatkan 450 kg daging sapi (pada saat akad harga 1 kg daging sapi sama dengan Rp 120.000). Maka pada saat terjadi akad disebutkan *rahin* menggadaikan sawahnya sebesar 6000 *sukat* padi dengan harga 450 kg daging.⁸ Dalam hal ini dikatakan bahwa sawah tersebut tergadai senilai seekor ternak atau dengan perkiraan daging sekian (artinya sekian kilogram daging). Alasan masyarakat memilih daging sapi sebagai nilai tukar uang adalah karena kenaikan harga daging sapi tidak terlalu melonjak tinggi atau lebih stabil dibandingkan dengan emas.

Praktik akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Janiah ini sangat jarang terjadi dan tabu di masyarakat umum. Sebagian transaksi gadai yang telah terjadi hanya berdasarkan kesepakatan, tanpa ada bukti tertulis di antara kedua belah pihak. Hanya sedikit masyarakat yang menuliskan perjanjian akad gadai dengan pembayaran harga daging sapi ini.

Bila dilihat praktik gadai yang terjadi di Nagari Sungai Janiah dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat gambaran bahwa gadai tanah tersebut ada yang sudah belasan bahkan puluhan tahun karena penggadai belum mampu menebusnya dan selama itu pula manfaat barang jaminan itu dikuasai dan dinikmati oleh si penerima gadai. Ditambah juga dengan harga daging sapi yang setiap tahun bertambah tinggi. Dikarenakan masyarakat Nagari Sungai Janiah mayoritas beragama Islam maka patut dipertanyakan hukum syariat dari akad tersebut yang menurut hukum positif bisa membatalkan perjanjian secara hukum jika dibuktikan tidak halal. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “

⁸ Wawancara via gawai dengan Nunung Akhyarianti (Pejabat Nagari), pada 14 Juli 2021, pkl. 7:30

Praktik Gadai Sawah Dengan Sistem Pembayaran Harga Daging Sapi di Nagari Sungai Janiah, Kab. Solok.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud,yaitu:

1. Bagaimana praktik gadai sawah dengan harga daging sapi di Nagari Sungai Janiah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah dengan harga daging sapi di Nagari Sungai Janiah?

C. Tujuan Penelitian

Dari Uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah dengan harga daging sapi di Nagari Sungai Janiah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah dengan harga daging sapi di Nagari Sungai Janiah .

D. Kajian Kepustakaan

Penulisan kajian kepustakaan bertujuan untuk menghindari karya dari plagiat. *Plagiarisme* adalah penyalahgunaan karya orang lain, yang berarti penjiplakan yang melanggar hak cipta.⁹

Penelitian tentang gadai sudah banyak dilakukan, karena banyaknya kasus dari berbagai macam transaksi gadai yang terjadi saat ini. Namun dalam penelitian ini penulis lebih spesifik meneliti mengenai praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga daging sapi di Nagari Sungai Janiah.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

Skripsi tentang “Praktik Gadai kebun kopi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Terhadap

⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh, 2019), hlm. 8.

Keberadaan Unsur Idhrrar)” disusun oleh Sidrah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Ar-Raniry, tamat tahun 2021.¹⁰ Dalam skripsi ini disebutkan bahwa adanya ketimpangan antara realita dan idealita gadai dalam masyarakat, di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, yang mana mereka mempraktikkan barang gadai dipegang dan dikuasai oleh *murtahin*. Masyarakat melaksanakan akad gadai secara lisan dan tulisan, dengan menyebutkan nominal utang dan menjelaskan luas kebun kopi, lalu kesepakatan mengenai batas waktu pelunasan utang dan membolehkan kebun kopi yang digadai dapat diambil manfaatnya oleh si penerima gadai. Dalam hukum Islam pengambilan manfaat kebun kopi dibolehkan hanya sebatas biaya pemeliharannya saja, apabila barang gadai yang diambil manfaatnya mendatangkan keuntungan maka tidak dibolehkan karena termasuk qirādh (utang piutang) dan termasuk riba.

Skripsi tentang “Analisis *Rahn* Terhadap Praktik Gadai Sawah Dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban” yang disusun oleh Himatul Khoiriyah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya, tamat tahun 2020.¹¹ Dalam skripsi ini penulis menyebutkan bahwa bahwa praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* yang terjadi di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban tidak memenuhi salah satu syarat sah *rahn*. Pembayaran utang berupa hewan ternak yang harus bertambah besar dan harus dibayarkan *rahin* jelas bertentangan dengan hukum Islam. Terlebih lagi barang jaminan dikuasai dan dimanfaatkan oleh *murtahin* yang mana seharusnya menurut aturan hukum Islam manfaat barang gadai tersebut tetap menjadi milik *rahin*. Akad

¹⁰ Sidrah, "Praktik Gadai Kebun Kopi Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry, 2021).

¹¹ H Khoiriyah, "Analisis *Rahn* Terhadap Praktik Gadai Sawah Dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai Dan Hewan Ternak Di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban", *Skripsi*, (UIN Sunan Ampel, 2020) <<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/45062>>.

gadai sawah tersebut tidaklah sesuai dengan aturan hukum Islam karena terdapat unsur kedhaliman yaitu dengan adanya penambahan dalam membayar utang.

Skripsi tentang “Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya Terhadap Pendapatan *Rahin* (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)” disusun oleh Dara Maulina, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tamat tahun 2019.¹² Dalam skripsi ini penulis menyebutkan bahwa praktik gadai masyarakat Desa Meusale Lhok menggunakan sistem *gala umong* dimana penggadai (*rahin*) tidak dapat mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan selama belum melunasi utang, sehingga hasil panen sepenuhnya menjadi milik penerima gadai. Pendapatan penggadai (*rahin*) sebelum dan sesudah salah satu/sebagian sawah miliknya digadaikan mengalami pengurangan penghasilan. Praktik seperti ini tidak benar dilakukan karena merugikan salah satu pihak.

Skripsi berjudul “Pelaksanaan *Pagang gadai* Sawah Dijorong Sijangek Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Prespektif Ekonomi Islam” disusun oleh Elsa Ismawati mahasiswa Perbankan Syariah, IAIN Batusangkar. Dalam skripsinya disebutkan praktik *pagang gadai* sawah di Jorong Sijangek belum sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktiknya *rahin* yang menjaminkan sawahnya tidak bisa menggunakan sawahnya, dikarenakan sawah digunakan secara utuh oleh pihak *murtahin*. Hal tersebut menyebabkan turunnya kondisi perkenomian *rahin* karena sawah yang digadaikan merupakan sumber mata pencahariannya. Terkadang batas penggunaan barang jaminan sudah melewati batas dari jumlah pinjaman pihak *rahin*. Dari hal tersebut pihak *murtahin* mendapatkan 2 (dua) keuntungan antara lain mendapatkan sawah

¹² Dara Maulina, "Pelaksanaan Gala Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan *Rahi*", *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry, 2019).

untuk dikelola dan mendapatkan uang maupun emas untuk mengganti utang *rahin* terdahulu.¹³

Artikel berjudul “Dominasi *Murtahin* Terhadap *Rahin* Pada Praktik Gadai Sawah di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe” ditulis oleh Uswatun Khiriyah, Husain Insawan dan Umi Rohmah. Dalam artikel ini disebutkan terjadinya bentuk eksploitasi dari penguasaan secara fisik dan non fisik dari pihak *murtahin* untuk menguasai objek gadai. Dalam praktiknya disyaratkan adanya imbalan jasa yang berujung merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam itu tidak dibolehkan walaupun hasil yang diperoleh sedikit saja. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam strata sosial pihak *murtahin*. Juhum ulama membolehkan mengambil manfaat, sekedar untuk pengganti biaya pemeliharaan dan penyimpanan, karena jika kegiatan pinjam meminjam mensyaratkan adanya pengambilan manfaat dapat disebut sebagai praktik riba.¹⁴

Artikel yang berjudul “Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam” ditulis oleh Vista Firda Sari. Dalam artikel ini disebutkan beberapa rukun dan syarat gadai yang tidak terpenuhi pada akad gadai masyarakat. Seperti tidak adanya Batasan waktu pengembalian utang oleh pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*). pemanfaatan benda gadai yang merupakan jaminan oleh pihak *murtahin*. Hal ini tidak dapat diterima karena tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena mengakibatkan eksploitasi terhadap orang yang lemah dan mengalami kesulitan. Tidak hanya itu

¹³ E Ismawati, "Pelaksanaan *Pagang gadai* Sawah Dijorong Sijangek Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, (IAIN Batusangkar, 2021) <<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/21237>>.

¹⁴ Uswatun Khoiriyah, Husain Insawan, and Umi Rohmah, "Dominasi *Murtahin* Terhadap *Rahin* Pada Praktik Gadai Sawah Di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe", *Skripsi*, 2021, 87–97.

arti dari akad gadai untuk tolong menolongpun hilang karena adanya perilaku materialistis dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Artikel yang berjudul “Problematika Gadai Sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” ditulis oleh Tri Nadhirotur Roifah. Dalam artikel ini disebutkan masalah akad gadai masyarakat Tamanan, Kaupaten Bondowoso. Masyarakat Tamanan melakukan gadai karena tekanankebutuhan sehari-hari, seperti biaya Pendidikan, melunasi utang piutang, biaya berobat dan modal untuk menggarap sawah. Praktik gadai ini dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan isi perjanjian dituliskan. Dalam praktiknya *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* dengan jaminan sawah boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai batas waktu yang telah disepakati. Jika dalam batas tempo *rahin* tidak dapat melunasi utangnya maka *murtahin* dapat meminta uang tambahan gadai.¹⁶

Berdasarkan karya-karya yang disebutkan diatas, jelas perbedaan topik yang penulis angkat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak lain, terutama dari segi substansi masalah yang akan diteliti. Pada skripsi ini yang menjadi fokus masalahnya terdapat pada penggunaan daging sapi sebagai alat ukur dalam akad gadai serta pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*, dalam karya-karya sebelumnya hanya membahas tentang akad gadai dengan emas yang sudah sering terjadi.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan sempurna, serta untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul. Adapun istilah tersebut yakni:

¹⁵ Vista Firda Sari, "Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam", *Eksyda*, 1.2 (2021), 115.

¹⁶ Tri Nadhirotur Roifah, "Problematika Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.2 (2019), 1–31 <<https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i2.97>>.

1. Gadai

Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak di tebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.¹⁷

2. Sistem Pembayaran

Sistem Pembayaran adalah suatu cara untuk memindahkan dana berupa uang atau alat tukar lainnya untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari transaksi jual beli.¹⁸

3. Harga Daging Sapi

Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.¹⁹ Harga daging sapi adalah jumlah uang yang senilai dengan daging sapi yang harus dibayarkan ketika melakukan transaksi jual beli.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan cara yang sistematis, logis dan rasional yang digunakan oleh periset disaat merancang, mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan informasi menarik untuk dicarikan kesimpulan.²⁰ Di dalam penelitian ini diperlukan adanya teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relavan terhadap permasalahan yang diajukan. Untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting untuk memperoleh data. Agar tujuan tersebut tercapai maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. , <https://www.kbbi.web.id/gadai>, diakses pada tanggal 15 November 2021.

¹⁸ Bi.go.id, 'Sistem Pembayaran' <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>>.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. , <https://www.kbbi.web.id/harga>, diakses pada tanggal 15 November 2021.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai metode pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menganalisa serta menggambarkan informasi data secara sistematis sehingga gampang dimengerti dan disimpulkan terhadap suatu permasalahan. Dengan metode ini penulis menggambarkan, mendeskripsikan maupun menganalisa data yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Penulis menggunakan metode deskriptif ini untuk memaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran harga daging sapi di Nagari Sungai Janiah, Kabupaten Solok, Sumatra Barat.

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari buku, skripsi, ensiklopedia dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.²¹ Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan objek penelitian.

Penelitian kualitatif yang penulis lakukan dengan cara meninjau langsung masyarakat yang melakukan praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran harga daging sapi di Nagari Sungai Janiah, Kabupaten Solok, Sumatra Barat dan mendatangi kantor pemerintahan untuk mendapatkan data yang faktual, terperinci yang mampu menggambarkan objek dan subjek penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini data diambil dari 2 sumber data. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

²¹ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian* (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

a. Data primer

Data Primer adalah data yang didapatkan dengan survei lapangan dengan menggunakan semua metode pengumpulan data. Data diperoleh dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran dengan harga daging sapi di Nagari Sungai Janiah, Kabupaten Solok, Sumatra Barat.

Keseluruhan jumlah penduduk di Nagari Sungai Janiah berdasarkan data pada tahun 2020 yaitu 2054 dengan sebagian mata pencaharian penduduk sebagai petani sawah. Maka pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik agar relevan dengan metode penelitian dan dapat mewakili populasi yang ada.²² Pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki informasi penting berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam menentukan sampel penelitian ini, peneliti membuat beberapa kriteria agar tujuan penelitian ini dapat terpenuhi, di antaranya penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani yang pernah melakukan akad gadai dengan sistem pembayaran harga daging sapi dan pemuka adat yang menjadi saksi dari akad gadai tersebut.

b. Data sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen, buku (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan data lain-lain yang dapat menguatkan data primer.²³ Data diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang didapatkan dari kantor pemerintahan Nagari Sungai Janiah, perpustakaan dan sumber-sumber lain misalnya buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel artikel

²² S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 44.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 21-22.

yang berkaitan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi maupun interaksi dalam mengumpulkan data dari hasil tanya jawab peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan *draft* pertanyaan yang telah penulis susun. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang melakukan gadai dengan sistem pembayaran harga daging sapi di Nagari Sungai Janiah, pihak tersebut yakni *rahin*, *murtahin*, pemuka adat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data yang berkaitan dengan judul penelitian contohnya berupa surat perjanjian, catatan, surat kabar, majalah, transkrip, buku, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁴

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi tentang beberapa fakta terkait objek yang akan diteliti dan data tersimpan dalam bentuk dokumen. Dokumentasi dalam penelitian tentang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Janiah, Kabupaten Solok, Sumatra Barat ini berupa foto saat wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan akad gadai secara langsung.

²⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (2015: Literasi Media Publising, 2015), hlm. 77.

5. Analisis Data

Data yang telah didapatkan akan dianalisis dan dijadikan dalam bentuk uraian kalimat. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif. Pengumpulan data dimulai dari studi kepustakaan, lalu data yang didapat dikumpulkan dengan sistematis sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kegiatan dalam menganalisis data terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.²⁵

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum semua data yang didapatkan, memilih hal pokok, focus kepada hal-hal yang penting, serta proses pencaharian tema dan pola penelitian. Ketika proses penelitian, akan didapatkan banyak data dengan tingkat kerumitan yang tinggi, oleh sebab itu dibutuhkan proses reduksi data untuk mempermudah dalam mendapatkan hasil penelitian.

Reduksi data yang penulis lakukan di antaranya: merangkum data-data yang didapatkan dari bahan bacaan, memilih data yang penting, lalu menyesuaikan data dengan judul penelitian.

b. Display data

Display data membantu dalam memberikan pemahaman terhadap data yang telah di reduksi. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif penulis menyajikan data dalam bentuk uraian dan deskripsi dalam bentuk kalimat atau paragraf.

c. Kesimpulan/ verifikasi

Langkah Ketiga dalam menganalisis data adalah dengan menarik kesimpulan. Teknik kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sementara, jika terdapat penambahan data maka kesimpulan dapat berubah.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 91.

Data yang didapat dari kajian kepustakaan yang telah dikumpulkan, ditulis sesuai dengan maksud dari data tersebut, tanpa mengurangi atau mengubah maksud dari tulisan-tulisan tersebut.

Penulis memaparkan kesimpulan dalam bentuk kalimat deskriptif. Kalimat tersebut berupa makna atau rangkuman dari isi data yang telah dikumpulkan, agar kesimpulan yang dihasilkan tepat sasaran dan sesuai.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi penejelasan tentang bahan rujukan yang digunakan penulis sebagai pedoman dalam penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Dengan Sistem Pembayaran dengan Harga Daging Sapi di Nagari Sungai Janiah, Kabupaten Solok, Sumatra Barat, antara lain rujukannya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al- Quran merupakan kalam Allah swt. yang memiliki mukjizat, diturunkan kepada penutup para nabi serta rasul adalah Nabi Muhammad saw, melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, diawali dari surah Al- Fatihah serta diakhiri dengan surah An- Nas.

Al-Qur'an dan terjemahannya penulis gunakan sebagai rujukan utama dalam mengambil hukum Islam, lebih tepatnya hukum gadai. Jika dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara khusus maka dasar hukum dalam penulisan ini diambil dari Hadits.

b. Hadits

Hadits merupakan seluruh perkatan (sabda), perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari nabi Muhammad Saw yang dijadikan sebagai hukum dalam agama Islam. Hadits menjadi sumber hukum kedua dalam agama Islam.

Dalam penulisan ini penulis mengambil hadits yang sahih yang diriwayatkan 7 ulama, adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Dalam

skripsi ini tidak seluruh periwayat hadits digunakan selaku dasar hukum, hanya sebagian saja yang dipakai yang berhubungan akad gadai (*rahn*).

c. Buku Pedoman Penulisan Skripsi

Buku pedoman penulisan skripsi adalah buku yang dinuat oleh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, untuk digunakan sebagai pedoman dalam penulisan dan penyusunan skripsi. Buku ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi supaya tidak terjadi kerancuan penyusunan kata serta kalimat, dan memudahkan mahasiswa selama proses penelitian sampai akhir skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, dimana beberapa sub bab di dalamnya saling berkaitan yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Dalam bab dua, dibahas mengenai konsep akad gadai (*rahn*) dalam hukum Islam. Terdiri dari: pengertian dan dasar hukum gadai (*rahn*) dalam hukum Islam, rukun dan syarat gadai (*rahn*), jenis barang gadai (*rahn*), pemanfaatan barang gadai (*rahn*), tanggung jawab *rahn* dan *murtahin*, riba dalam transaksi gadai, dan berakhirnya gadai.

Selanjutnya bab tiga, yaitu mengenai gambaran umum lokasi peneltian, bagaimana praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran harga daging sapi dan tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah dengan dengan sistem pembayaran dengan harga emas dan daging sapi di Nagari Sungai Janiah , Kabupaten Solok, Sumatra Barat tersebut.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini berisi inti dari seluruh pembahasan penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Untuk penerjemahan Al-Qur'an penulis

mengikuti aturan penulisan terjemahan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.



BAB DUA

KONSEP GADAI (*RAHN*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (*Rahn*) Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai dalam bahasa arab diistilahkan dengan *rahn* yang memiliki arti *al-tsubut wa al-dawam* artinya tetap dan berkekalan. Dalam definisi lain, *rahn* atau gadai menurut bahasa disebut sebagai *al-tsubut dan al-habs* artinya penetapan dan penahanan. Dalam terminologi *rahn* atau gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan, maka seluruh atau sebagian dari utang dapat diterima.²⁶ Arti lain gadai dari segi terminologi adalah pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu, bila telah sampai waktunya tidak di tebus, maka barang tersebut menjadi milik orang yang memberi pinjaman.²⁷ Menurut Nasrun Haroen, gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang), baik seluruhnya maupun sebagian.

Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi *rahn* adalah menahan hak milik yang dapat dijadikan pelunas utang. Artinya menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*, menurut ulama Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. Menurut ulama Hanabilah, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1983), hlm. 50

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 106.

pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan atau tidak mampu membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.²⁸

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Rahn adalah suatu perbuatan muamalah yang memiliki nilai sosial tinggi dalam membantu kehidupan bermasyarakat. Nilai tolong menolong yang terwujud dari *rahn* dapat membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dalam waktu mendesak. Hal tersebutlah yang menjadi tujuan dibolehkannya *rahn* atau gadai.

Akad gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan Hadits yang berbunyi sebagai berikut:

a. Al -Quran

Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَيْلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha

²⁸ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006) hlm 159.

bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau."²⁹

Hadits diatas menjelaskan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktikkan. Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan utang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan kemudian beliau menjaminkan baju besinya.

c. Ijma' Ulama

Ulama sepakat bahwa akad gadai dibolehkan (mubah) dan tidak ada perdebatan dalam hukumnya. Para ulama fiqh sepakat bahwa transaksi gadai atau *rahn* boleh dilakukan kapan dan dimana saja asalkan objek gadai tidak dikuasai atau dipegang secara sepihak oleh orang yang berpiutang atau yang disebut *murtahin*.³⁰ Karena pada dasarnya barang jaminan diberikan oleh pemberi gadai (*rahin*) kepada *murtahin* untuk sebuah amanah atas utang yang ia punya. Namun apabila kedua belah pihak telah saling percaya dan tidak adanya kekhawatiran akan pengkhianatan maka dalam pinjam meminjam boleh tidak menyertakan barang jaminan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:³¹

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan

²⁹ Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2326, Kitab Gadai.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 255.

³¹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional," Nomor: 25/DSNMUI/III/2002.

tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

B. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Dalam akad muamalah terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan atau petunjuk yang harus dipenuhi demi terwujudnya akad. Perjanjian akad gadai dapat dipandang sah dan benar dalam syari'at Islam apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yakni sebagai berikut:

1. Rukun Gadai (*Rahn*)

- a. Adanya lafadz (*sighat*) adalah pernyataan perjanjian gadai. Lafadz dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, Dalam lafadz atau

sighat terdapat *ijab* dan *qabul* yang harus mengandung maksud dilakukannya perjanjian gadai di antara para pihak.

- b. Aqid, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat orang yang berakad adalah mereka yang memahami persoalan-persoalan tentang gadai, dengan kata lain cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak-anak dapat melakukan akad gadai adal mendapatkan persetujuan dari walinya.³²
- c. Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan adalah keadaan barang jaminan tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad), antara lain: 1) Dapat diperjual belikan, 2) Bermanfaat, 3) Jelas, 4) Milik *rahin*, 5) Bisa diserahkan, 6) Tidak bersatu dengan harta lain, 7) Dipegang oleh *rahin*, dan 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
- d. Adanya utang (*marhun bih*), disyaratkan keadaan utang jelas dan tertentu, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang, dan utang tersebut boleh dilunasi dengan jaminan.

C. Jenis Barang Gadai (*Rahn*)

Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:³³

³² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 265.

³³ Rabaniyah Istiqamah Hilal Malarangan, Irfan Irfan, Ahmad Haekal, "Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak", *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam - JIEBI Vol. 2 No. 1 Tahun 2020*, 2 No. 1 (2020).

- a. Benda yang bernilai menurut hukum syara'
- b. Benda yang berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- c. Benda yang diserahkan seketika kepada *murtahin*

Selain itu terdapat jenis-jenis barang gadai yang digunakan untuk jaminan adalah barang yang didapatkan sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik riba, gharar, maysir.

Barang-barang tersebut antara lain, seperti:

- a. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang dibuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
- b. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan lain sebagainya.
- c. Barang elektronik seperti, *tape, recorder, radio, media player*, televisi, komputer dan sebagainya.
- d. Kendaraan seperti onthel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.
- e. Barang yang dianggap bernilai.

Keberadaan barang gadai selain karena alasan syariah, juga dikarenakan keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan, jenis barang jaminan mudah rusak dan jenis barang jaminan berbahaya.

- a. Barang-barang yang berukuran besar, seperti pesawat terbang, kereta api, satelit tank, dan sebagainya.
- b. Barang yang berbahaya, seperti bahan peledak, (bom dan granat), senjata api, dan sebagainya.

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa barang yang boleh dijual, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak terpenting *marhun* memiliki nilai. Menurut pendapat yang rajih (unggul) ada beberapa syarat barang yang harus dimiliki yaitu : (Andrian Sutendi).

- a. Barang berupa yang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata ini dapat diserahterimakan secara langsung.
- b. Barang jaminan itu diserahterimakan langsung saat transaksi gadai terjadi.
- c. Barang jaminan bernilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan untuk dijadikan pembayaran *marhun bih*.
- d. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain.
- e. Barang jaminan seimbang dengan *marhun bih*.
- f. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.
- g. Barang jaminan dapat dimanfaatkan *murtahin* dengan persetujuan *rahin*.

Jenis barang gadai dimaksud adalah semua jenis barang yang bisa dimanfaatkan, baik berupa bergerak seperti sepeda motor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan, maupun jenis barang lainnya yang dapat diambil manfaatnya.

D. Pemanfaatan Barang Gadai

Islam melarang kita untuk menyia-nyiakan manfaat suatu barang, meskipun barang tersebut barang gadaian. Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Terkait pemanfaatan barang gadai, terdapat beberapa pendapat para ulama dalam hal siapa yang berhak memanfaatkan barang gadai tersebut, apakah pihak yang menggadaikan (*rahin*) atau si penerima gadai (*murtahin*).

2. Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Penggadai (*Rahin*)

Ulama Syafi'iyah membolehkan *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) selagi tidak menimbulkan permasalahan antar pihak yang melakukan akad.³⁴ Menurut ulama Syafi'iyah, *rahin* yang mempunyai hak atas

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 269.

manfaat *marhun*, meskipun *marhun* itu ada dibawah kekuasaan *murtahin*.

Pendapat ulama Syafi'iyah tersebut berdasarkan pada dalil:

وعن ابن بريرة عن النّيب ص م قال: الّيقلق الرّبن من صا حبو الذّي ربنو لو غنمو وعلّيو غرمو (رواه الشّفعو الدارقطن)

Dari Abu Harairah ra bahwa: Nabi SAW beliau bersabda: barang digadaikan itu tidak boleh ditutup oleh pemiliknya, karena hasil dari barang jaminan dan resiko yang timbul atas barang itu menjadi tanggung jawabnya. (HR. Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban).³⁵

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan (*rahin*) tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Karena menurut ulama Hanafiyah hak menahan barang berada di tangan penerima gadai (*murtahin*).

3. Pemanfaatan Barang Jaminan oleh Penerima Gadai (*murtahin*)

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila barang yang digadaikan itu adalah hewan, maka pemegang barang gadai berhak mengambil susunya dan menggunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang gadai. Hal ini terdapat dalam sabda Rasulullah SAW, yang mengatakan:³⁶

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah saw bersabda. Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar.” (HR. Bukhari).³⁷

³⁵ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al Bukhari, Juz 3* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 116.

³⁶ Ibnu Hajar Al-atsqalani, *Bulughul Maram* (Beirut: Dar El-Fiker, 1994), hlm. 253

³⁷ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 625

Manakala barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah, maka pemegang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.

Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan utang yang disebabkan karena jual bel, bukan karena mengutangkan. Hal tersebut dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya dan ditentukan waktunya dengan jelas, maka hal ini dibolehkan.

Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa penerima gadai (*murtahin*) boleh mengambil manfaat dari barang gadai berupa hewan ternak. Nafkah *marhun* itu adalah kewajiban *murtahin*, karena *marhun* berada di kekuasaan *murtahin*. Pengambilan manfaat tersebut sesuai dengan biaya yang ia keluarkan untuk memelihara hewan ternak, namun apabila ia mengambil manfaat lebih dari itu maka hal tersebut termasuk riba. Jadi apabila barang gadai tersebut berupa binatang ternak, maka menurut sebagian ulama Hanafiyyah, penerima gadai (*murtahin*) boleh mengambil manfaat dari binatang itu apabila ia mendapatkan izin dari pemiliknya yakni *rahin*.³⁸

Akad gadai ada karena memiliki tujuan untuk tolong menolong dan untuk memberi kepercayaan dari orang yang berutang (*rahin*) kepada orang yang berpiutang (*murtahin*) dengan adanya barang jaminan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Jika hal itu dijadikan landasan dalam pelaksanaannya, maka apabila penerima gadai (*murtahin*) tetap mengambil manfaat dari barang gadai maka hal tersebut disebut juga dengan *qiradh* (utang

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 255.

piutang) yang digunakan untuk meraih keuntungan yang oleh nabi dalam hal tersebut disebut riba.³⁹

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang gadai punya kewajiban tambahan.⁴⁰ Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.

E. Tanggung Jawab *Rahin* dan *Murtahin*

Selama praktik akad gadai berjalan pihak *rahin* dan *murtahin* memiliki tanggung jawab berupa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

4. Tanggung Jawab *Rahin*

Ulama Fuqaha sepakat bahwa biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi tanggung jawab *rahin*, dengan kata lain *rahin* bertanggung jawab untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh *marhun*. Menurut ulama Hanafiyah kewajiban *rahin* adalah, apabila yang digadaikan adalah hewan, maka makanan, minuman, dan upah penggembalaannya menjadi kewajiban *rahin*, apabila yang digadaikan adalah pohon, maka berkewajiban menyiramnya, membiayai penyerbukannya, menuai buahnya dan hal-hal yang dibutuhkan demi kebaikan dan kemaslahatan pohon tersebut adalah *rahin*. *Rahin* tidak boleh mengambil semua biaya itu dari *marhun* atau dari hal-hal yang dihasilkan dari *marhun* kecuali atas seizin *murtahin*.

Jumhur ulama (ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah) berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan *marhun* menjadi

³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 153.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 109.

kewajiban dan tanggung jawab *rahin*, baik yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengobatinya.⁴¹

Terdapat hukuman bagi *rahin* jika ia tidak mau membiayai *marhun*, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *rahin* tidak membiayai *marhun*, sementara *marhun* membutuhkan biaya, seperti memberi makan hewan yang digadaikan, maka pihak *murtahin* berhak menerima ganti dari *rahin* atas semua biaya yang telah dikeluarkan. Semua biaya yang telah dikeluarkannya tersebut dianggap sebagai utang, namun diluar utang yang menjadi *marhun bih* atau dengan kata lain utang itu diluar utang yang dipinjam dengan nilai harta *marhun* atau barangnya. Sementara itu ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hakim harus memaksa *rahin* untuk membiayai semua kebutuhan *marhun* jika memang orangnya ada dan memiliki kondisi ekonomi yang lapang. Namun jika pemaksaan tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan *rahin* tidak ada atau miskin, maka hakim membiayai semua itu dengan mengambil harta *rahin*, melakukan pinjaman utang atau menjual sebagian dari *marhun* untuk membiayai perawatannya. ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa apabila *murtahin* membiayai kebutuhan *marhun* tanpa seizin *rahin*, padahal ia bisa meminta izin terlebih dahulu, maka dianggap sebagai *mutabarri'* (orang yang berderma), sehingga tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi kepada *rahin*. Namun apabila melakukan hal itu tanpa seizin *rahin* dikarenakan tidak dimungkinkan bagi dirinya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada *rahin* karena orangnya tidak ada, maka berhak meminta ganti rugi kepada *rahin*, dengan besaran ganti yang lebih sedikit, sesuai dengan jumlah biaya kebutuhan standar *marhun* ataukah jumlah yang memang telah ia keluarkan.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 186-187.

ulama Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.

Rahin juga bertanggung jawab untuk melunasi *marhun* *bih* yang telah diterimanya sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Disamping itu *rahin* juga harus merelakan penjualan atas *marhun* miliknya jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak bisa melunasi utangnya.⁴²

Dibalik kewajiban yang ditanggung *rahin* terdapat beberapa hak yang harus diterima oleh *rahin*. *Rahin* berhak untuk mendapatkan kembali *marhun* atau barang yang dijaminkannya setelah *rahin* melunasi utang. *Rahin* juga berhak menuntut ganti rugi jika terdapat kerusakan atau hilangnya objek gadai, apabila hal tersebut merupakan kelalaian dari *murtahin*. Jika *marhun* atau objek gadai dijual untuk melunasi utang *rahin*, maka *rahi* berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* tersebut setelah dikurangi dengan biaya pelunasan utang.

5. Tanggung Jawab *Murtahin*

Murtahin atau pemegang gadai memiliki tanggung jawab terhadap barang atau objek gadai (*marhun*). *Murtahin* memiliki amanat untuk menjaga *marhun* atau objek gadai. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang yang dapat dijadikan amanat adalah barang yang memiliki zat harta dan dapat dijadikan jaminan untuk membayar utang. Menurut jumhur ulama barang adalah amanat untuk *murtahin* dan *murtahin* tidak bertanggung jawab atas kerusakan jika bukan disebabkan oleh kesalahannya.⁴³

Murtahin berkewajiban untuk membayar biaya penjagaan untuk mengupah orang yang dipekerjakan untuk menjaganya atau membayar biaya tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhun*, seperti biaya kandang hewan yang digadaikan, dan biaya gudang yang dipergunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhun*.

⁴² Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 10.

⁴³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 161

Murtahin dilarang menggunakan atau memanfaatkan *marhun* untuk kepentingan diri sendiri tanpa sepengetahuan *rahin*. Jika terjadi kerusakan, merosotnya harga *marhun*, atau hilang maka *murtahin* bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan *rahin* belum juga melunasi utang, maka *murtahin* berkewajiban untuk memberitahu kepada *rahin* sebelum objek gadai (*marhun*) dijual atau dilelangkan. Selama utang belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh *rahin*, hak ini disebut hak *retentie*.⁴⁴

F. Berakhirnya Gadai

Ada beberapa sebab akad gadai (*rahn*) dapat di antaranya adalah:

1. *Marhun* atau objek gadai diserahkan kembali kepada pemiliknya. Ketika barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya maka berakhirnya akad gadai tersebut.
2. *Rahin* melunasi utangnya. Dengan dibayarkannya utang maka *rahin* dapat mengambil kembali barang gadaianya. Jika seseorang menggadaikan sesuatu lalu membayar utangnya sebagian, dan ingin mengambil sebagian barang gadaianya maka hal ini tidak berhak atasnya melunasi seluruh utangnya.⁴⁵
3. Penjualan *marhun* secara paksa oleh hakim. Hakim berhak mengambil harta *marhun* dari *murtahin* untuk pembayaran utang *rahin*, walaupun *rahin* menolak itu. Siapa saja boleh membeli *marhun* termasuk *murtahin* sendiri, karena hak *murtahin* hanya sebatas utang *rahin*. Jika penjualan *marhun* melebihi utang *rahin*, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*. Begitupula sebaliknya jika kurang maka menjadi tanggung jawab *rahin* untuk melengkapinya.
4. Pembebasan utang oleh *murtahin*. Ketika *murtahin* membebaskan utang *rahin* maka berakhirilah akad gadai tersebut.

⁴⁴ Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 11.

⁴⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 154

5. *Murtahin* melakukan pengalihan utang *rahin* kepada pihak lain (hiwalah).
6. Pembatalan utang dari pihak *murtahin*. *Murtahin* berhak untuk membatalkan utang kepada pihak *rahin*, ketika hal ini terjadi maka batal lah akad gadai
7. *Rahin* meninggal dunia. Pendapat ini adalah dari ulama Hanafiyah. Menurut pendapat ulama Malikiyah bahwa *rahn* itu batal jika *rahin* meninggal dunia sebelum menyerahkan harta gadai kepada *murtahin*, bangkrut tidak mampu untuk membayar utangnya sakit atau gila yang membawa pada kematian. Sedangkan, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah hal tersebut tidak menyebabkan batalnya akad. Merujuk pada buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIII tentang *rahn* pasal 348 ayat 1 dinyatakan: “ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal”.
8. *Rahn* rusak atau sirna. Dengan rusak atau sirnanya harta gadai maka berakhir lah akad gadai tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, atas perkara tersebut *murtahin* dapat dikenakan denda sebesar harga barang minimum atau sebesar utang *rahn*, sebab hakikatnya *marhun* adalah amanah yang diberikan.
9. Pemindahan *rahn* kepada pihak lain baik berupa hadiah, hibah atau shadaqah.⁴⁶
Sedangkan akad gadai dapat batal apabila, yaitu diantaranya sebagai berikut:
 1. Dibatalkan oleh pihak yang melakukan akad gadai (*rahin* dan *murtahin*).
 2. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
 3. Akad tersebut fasid atau batal demi hukum.
 4. Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad.

⁴⁶ Idri, *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi* (Jakarta: Prenamedia, 2015), hlm. 214.

5. *Rahin* dan *murtahin* tidak menjalankan hak dari kewajibannya.⁴⁷
6. Barang jaminan di tasharrufkan seperti dijadikan sebagai hadiah.
7. *Rahin* meninggal dunia sebelum menyerahkan barang jaminan.
8. *Murtahin* meninggal dunia sebelum mengembalikan barang jaminan kepada *rahin*.

G. Keterkaitan Gadai dengan *Bai' al-wafa'*

Bai al-wafa' Secara terminologi adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu telah tiba.

Menurut Sayid Sabiq, *Bai al-wafa'* adalah orang yang memerlukan uang menjual suatu barang (tidak bergerak) dengan janji apabila pembayaran telah dipenuhi maka barang itu dikembalikan lagi.

Bai al-wafa terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Bai al-wafa dilakukan dalam rangka untuk menghindari praktik riba, dalam sejarahnya masyarakat Bukhara dan Balkh merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal dengan *bai' al-wafa'*. Karena banyak dari pihak kaya tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang dapat mereka terima. Sedangkan dari pihak yang miskin tidak sanggup membayar utang mereka karena mereka membayar uang pinjaman sekaligus dengan imbalan tersebut. Sehingga akad ini ada dan dipraktikkan untuk menghindari dari praktik riba dalam riba. Sementara imbalan dalam hal pinjam-meminjam adalah riba.

⁴⁷ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 160.

Bai' al-wafa' tidak sama dengan *rahn*, karena *rahn* dalam Islam hanya sebagai jaminan utang dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi utang kecuali binatang ternak. Dapat dikatakan bahwa keterkaitan *rahn* dengan *bai' al-wafa'* terletak pada barang yang menjadi jaminan di mana barang tersebut sama-sama harus dikembalikan kepada pemilik pertama saat waktu tenggang yang telah ditentukan tiba dengan harga jual yang sama pula dan barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain selain kepada pemilik barang gadai tersebut.

Pada *bai' al-wafa'*, barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana praktik jual beli biasa yaitu barang yang telah dibeli dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pembeli. Dalam *bai' al-wafa'*, barang yang telah dibeli dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebab akad yang dilakukan adalah akad jual beli, namun apabila telah sampai waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut harus dijual kembali kepada pemilik pertama. Sedangkan pada akad *rahn* barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dimanfaatkan kecuali kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan bahwa pemilik memberi izin untuk digunakan barang gadaianya dan barang itu tidak berpindah kepemilikan atau penerima gadai tidak sepenuhnya memiliki barang tersebut sebab barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam praktik *bai' al-wafa'*, apabila salah satu pihak enggan membayar utangnya maupun enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan. Apabila yang berutang tidak mampu membayarnya saat jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan utang tersebut dapat dijual dan utang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan setelah utangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut

kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi akad *bai' al-wafa'* ini cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum.⁴⁸



⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeven, 1996, hlm. 178.

BAB TIGA

HUKUM GADAI SAWAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HARGA DAGING SAPI DI NAGARI SUNGAI JANIAH

A. Gambaran Umum tentang Nagari Sungai Janiah, Kabupaten Solok, Sumatra Barat

Penelitian ini dilakukan di daerah Kenagarian Sungai Janiah, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Lokasi ini merupakan salah satu daerah yang masih sangat kental adatnya di Kabupaten Solok. Sehingga sangat menarik untuk diteliti.

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatra Barat, dengan ibukota Aro Suka. Secara geografis, Kabupaten Solok terletak antara 00° 32' 14" dan 01° 46' 45" Lintang Selatan dan 100° 25' 00" dan 101° 41' 41" Bujur Timur. Topografi wilayahnya sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit, dengan ketinggian antara 329 meter – 1 458 meter diatas permukaan laut.⁴⁹ Kabupaten Solok memiliki luas wilayah 3.738 km².

Kabupaten Solok berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatra Barat, yaitu:

- a. Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar,
- b. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan,
- c. Barat berbatasan dengan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan,
- d. Timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto.

Kabupaten Solok memiliki 14 kecamatan, 74 Nagari/Desa, dan 414 Jorong. Wilayah administrasi terakhir ini berdasarkan sumber dari Peraturan

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, 'Letak Geografis Kabupaten Solok' <<https://solokkab.bps.go.id/statictable/2020/06/07/132/letak-geografis-kabupaten-solok-menurut-kecamatan-di-kabupaten-solok-2019.html>>.

Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017.

Kabupaten Solok berada dibawah kaki Gunung Talang, disamping memiliki banyak sungai juga memiliki banyak danau yang terkenal dengan pesona keindahan alamnya. Di antara danau-danau tersebut, yang terluas adalah Danau Singkarak, diikuti oleh Danau Kembar (Danau Ditas dan Danau Dibawah) , serta Danau Talang. Disamping itu Kabupaten Solok juga memiliki satu gunung berapi, yaitu Gunung Talang. Dilihat dari letaknya, posisi Kabupaten Solok sangat strategis karena disamping dilewati jalur Jalan Lintas Sumatra, daerahnya juga berbatasan langsung dengan Kota Padang selaku ibukota Provinsi Sumatra Barat.

Nagari Sungai Janiah berada di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Sungai Janiah: 53 km² dengan jarak sekitar 10 kilometer ke pusat ibu kota Kabupaten Solok. Nagari Sungai Janiah terdiri dari 4 jorong, yakni:

- a. Jorong Talago Dadok
- b. Jorong Bungo Tanjuang
- c. Jorong Pandan Permai
- d. Jorong Gurah

Nagari Sungai Janiah memiliki perbatasan dengan beberapa nagari antara lain:

- a. Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Talang
- b. Selatan berbatasan dengan Nagari Cupak
- c. Barat berbatasan dengan Nagari Talang
- d. Timur berbatasan dengan Kecamatan Lembang Jaya

Dalam pemerintahannya, Nagari Sungai Janiah dipimpin oleh Wali Nagari beserta perangkatnya dan dibantu oleh beberapa aparat nagari/desa,

seperti: Badan Pengawas Nagari (BPN), Lembaga kemasyarakatan, dan organisasi lainnya.

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Nagari Sungai Jariah sebanyak 663 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 2054 jiwa (gender laki-laki 1036 orang, dan perempuan 1018 orang). Sumber berdasarkan data jumlah penduduk Nagari Sungai Jariah pada tahun 2020.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Nagari Sungai Jariah Per 30 Juni 2020

Menurut Kelompok Umur
Berdasarkan DKB Semester 1 tahun 2020

Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
00-04	74	67	141
05-09	109	110	219
10-14	82	92	174
15-19	105	88	193
20-24	90	70	160
25-29	66	62	128
30-34	73	86	159
35-39	100	81	181
40-44	74	73	147
45-49	52	61	113
50-54	47	48	95
55-59	38	39	77
60-64	52	62	114
65-69	39	49	88
70-74	17	11	28
75+	18	19	37
Jumlah	1036	1018	2054

Sumber: Data Pemerintah Nagari Sungai Jariah

Menurut KBBI, usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu.⁵⁰ Penduduk dengan usia produktif memiliki rentang usia 15-64 tahun. Dilihat dari data diatas penduduk dengan

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.kbbi.web.id/usia>, diakses pada tanggal 5 Mei 2022.

usia produktif sekitar 1.367 jiwa. Dari data tersebut dapat menunjukkan besarnya potensi masyarakat Nagari Sungai Janiah untuk melakukan praktik gadi sawah.

3. Agama

Dari sisi agama, mayoritas penduduk Nagari Sungai Janiah beragama Islam. Oleh karena itu, kehidupan sehari-hari masyarakat sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan bernuansa religius seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), serta Remaja Masjid. Pada umumnya kegiatan dilakukan setelah shalat ashar dan shalat magrib. Berikut fasilitas tempat beribadah di Nagari Sungai Janiah adalah sebagai berikut:

- a. Masjid Istiqomah Nagari Sungai Janiah,
- b. Musholla Baitul Amal Jorong Pandan Permai,
- c. Musholla Nurul Ikhlas Damapipo,
- d. Musholla Al-Jihad Gurun Panjang,
- e. Musholla Nurul Ikhsan Jorong Gurah,
- f. Musholla Nurul Mukhlisin Jorong Bungo Tanjung.

Setiap masjid dan musholla di Nagari Sungai Janiah memiliki Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA) yang dilakukan setiap hari pada sore atau malam. Setiap TPA memiliki pengajar paling sedikit 2 orang dengan jumlah santri sekitar 20 orang.

4. Pendidikan

Tidak hanya dalam hal agama, Nagari Sungai Janiah juga memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sarana pendidikan formal di Nagari Sungai Janiah di antaranya:

- a. PAUD Teratai
- b. TK Istiqamah
- c. TK Nagari Sungai Janiah
- d. SDN 09 Sungai Janiah
- e. SDN 24 Sungai Janiah

f. SMPN 7 Gunung Talang

Data penduduk Nagari Sungai Janiah menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Nagari Sungai Janiah Per 30 Juni 2020

Menurut Pendidikan Ditamatkan

Berdasarkan DKB Semester 1 Tahun 2020

N O	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tidak/Belum Sekolah	248	232	480
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	235	203	438
3	Tamat SD/ Sederajat	222	231	453
4	SLTP/ Sederajat	131	118	249
5	SLTA / Sederajat	175	176	351
6	Diploma I / II	1	2	3
7	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	7	17	24
8	Diploma IV/ Strata I	15	38	53
9	Strata II	2	1	3
	Jumlah	1.036	1.018	2.054

Terdapat berbagai macam tingkat Pendidikan penduduk di Nagari Sungai Janiah dan data penduduk yang masih menempuh jenjang SD/ Sederajat yang terbanyak.

5. Kesehatan

Kesehatan merupakan hal terpenting untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia serta produktivitas kerja manusia. Pembangunan sarana dan prasarana bidang kesehatan juga merupakan salah satu upaya pemerintah agar masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara cepat, murah dan merata. Sarana kesehatan di Nagari Sungai Janiah antara lain Puskesmas Pembantu, Posyandu Bougenville dan Posyandu Raflesia. Bidan desa

menyelenggarakan kegiatan setiap bulannya yakni pemeriksaan kesehatan, berat badan serta pemberian imunisasi bagi bayi dan pemberian obat bagi lansia.

6. Mata Pencaharian

Hampir seluruh penduduk Nagari Sungai Janiah bekerja sebagai seorang petani dan buruh tani. Terletak dibawah kaki Gunung Talang, Nagari Sungai Janiah memiliki tanah yang subur dan sangat cocok untuk bertani. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam ekonomi masyarakat.

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	550
2	Nelayan	0
3	Buruh Tani/ Buruh Nelayan	585
4	Buruh Pabrik	0
5	PNS	17
6	Pegawai Swasta	10
7	Wiraswasta/ Pedagang	17
8	TNI	2
9	POLRI	6
10	Dokter (Swasta/Honorer)	0
11	Bidan	2
12	Perawat	5
13	Lainnya	0

Sumber: Data Penduduk Disdukcapil 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya penduduk Nagari Sungai Janiah yang bekerja sebagai petani dan buruh tani.

7. Perekonomian

Masyarakat Nagari Sungai Janiah, Kabupaten Solok merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, meskipun demikian tanah pertanian di Nagari Sungai Janiah sangat subur dan cocok ditanami berbagai macam jenis tanaman pertanian. Mayoritas penduduk Nagari Sungai Janiah bekerja sebagai petani, dan beberapa sebagai peternak, pedagang, dan sebagian kecil pekerja profesi.

Mayoritas masyarakat Desa Kapuran bekerja sebagai petani, mulai dari padi, sayur dan juga buah-buahan. Selain bekerja sebagai petani mereka juga memelihara ternak, hal ini mereka lakukan sebagai pekerjaan sampingan sembari menunggu musim panen. Selain memelihara ternak, beberapa juga ada yang memiliki toko. Walaupun berbagai pekerjaan sudah dilakukan sebagian dari mereka kebutuhannya belum tercukupi, karena panen yang hasilnya tidak menentu. Selain untuk kebutuhan sehari-hari penghasilan mereka digunakan untuk membiayai sekolah anak dan lain-lain. Kebutuhan mendadak juga menjadi alasan mereka berutang, misalnya untuk acara resepsi pernikahan, tasyakuran, dan selamatan. Maka dari itu hal tersebut dapat menjadikan faktor pendorong bagi masyarakat untuk menggadaikan sawahnya.

B. Praktik Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Harga Emas dan Daging Sapi di Nagari Sungai Janiah

1. Latar Belakang Praktik Gadai Sawah

Gadai sawah adalah jaminan atas sejumlah pinjaman uang (utang). Dalam kesehariannya gadai sawah di Nagari Sungai Janiah biasa disebut *Pagang gadai*. *Pagang gadai* di Nagari Sungai Janiah sudah biasa dilakukan, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Gadai menurut masyarakat Nagari Sungai Janiah adalah suatu perjanjian dengan dua belah pihak yang mana pihak pertama mempunyai barang sebagai *baroh* (jaminan) untuk ditukarkan dengan uang kepada pihak kedua. Pembayaran dihitung berdasarkan harga emas, harga padi maupun harga daging.⁵¹

Transaksi gadai di Nagari Sungai Janiah berawal dari pihak yang membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak, biasanya untuk biaya

⁵¹ Wawancara via gawai dengan Lily Daflina (*Rahin*), pada 14 Maret 2022, jam 12.15.

pendidikan, perkawinan, modal usaha, memperbaiki rumah, untuk membayar utang yang mendesak dan kepentingan lainnya.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari wawancara dengan narasumber, mereka melakukan gadai dikarenakan butuh uang untuk anak sekolah, “Anak saya juga ada yang kuliah di Malang dan ternyata mendapatkan jodoh. Saya hanya punya sawah dan butuh biaya untuk melangsungkan acara pernikahan, dan saya mendapatkan info dari tetangga bahwa anaknya di rantau ingin mencari sawah di kampung halaman. Maka saya gadaikan sawah saya kepada mereka dengan sejumlah uang, jika ada rezeki kembali uang yang saya gunakan akan saya kembalikan dan sawah itu akan saya ambil sehingga bisa diolah kembali”. Ucap Lily Daflina (*Rahin*) ketika wawancara.

Setelah mendapatkan orang yang akan memberikan pinjaman, transaksi gadai dilakukan di rumah penggadai (*rahin*), dengan surat *Pagang gadai* dibuat oleh pejabat pemerintahan Nagari disaksikan, serta dibubuhi tanda tangan oleh Wali Nagari dan Mamak Kepala Waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *rahin*, mereka mengatakan bahwa alasan melakukan akad gadai sawah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya berobat keluarga. Walaupun *pagang gadai* dapat membantunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk biaya berobat keluarga, namun hal ini juga mengakibatkan mereka kehilangan sumber mata pencaharian. Kegiatan *pagang gadai* sawah ini merupakan cara alternatif untuk mendapatkan uang secara cepat dalam keadaan yang mendesak, sawah yang digadaikan seluas 12 piring sawah. Beliau menggadaikan sawah sebanyak 650 kg daging sapi. Kegiatan gadai ini sudah berlangsung selama 1 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2021.⁵²

Dari sisi lain *rahin* melakukan gadai dikarenakan untuk modal usaha. Sawah yang mereka miliki, digadaikan untuk mendapatkan modal usaha.

⁵² Wawancara via gawai dengan Endrawarni (*Rahin*), 26 Maret 2022, jam 20.53 WIB

Walaupun *pagang gadai* dapat membantunya untuk modal usaha, namun hal ini juga mengakibatkan berkurangnya pendapatan dari segi sawah. Sawah yang digadaikan seluas 13 piring sawah. Beliau menggadaikan sawah sebanyak 150 kg daging kerbau. Kegiatan gadai ini sudah berlangsung selama turun temurun dan sudah pernah berganti *murtahin*. Akad ini tidak mereka tuliskan, dan hanya secara lisan disaksikan oleh 2 orang saksi.⁵³

Perjanjian terjadi setelah uang diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Sawah yang digadaikan tersebut otomatis telah berpindah pengolahannya kepada pihak kedua. Selama pihak pertama belum mengembalikan uang gadai pada pihak kedua maka pihak kedua dapat mengolah sawah tersebut. Pihak pertama menebusnya dengan harga saat ditebus, kalau dengan daging berarti disesuaikan dengan harga daging saat ditebus begitu juga untuk harga emas.⁵⁴

Dalam hal pemanfaatan, pihak *rahin* beralasan tidak keberatan dengan pemanfaatan sawah tersebut karena akad dilakukan dalam keadaan sangat membutuhkan uang dalam jumlah yang besar dan sekarang ini tidak akan mudah untuk meminta bantuan uang jika bermodalkan kepercayaan saja.⁵⁵

Selain dari sulitnya meminta bantuan finansial, pemanfaatan barang gadai pun dilakukan dengan alasan bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Jariah secara turun temurun. Baik itu dari *rahin* dan *murtahin* sudah mengetahui akan kebiasaan tersebut. pihak penerima gadai (*murtahin*) dapat mengolah dan mengambil hasil panen yang dihasilkan dari sawah tersebut sampai pihak penggadai atau yang berutang bisa melunasi utangnya. Dalam praktik akad *pagang gadai* juga tidak ditentukan jangka waktu, sawah dapat diambil kembali oleh *rahin* jika utang sudah

⁵³ Wawancara via gawai dengan Rahma (*Rahin*), 27 Maret 2022, jam 17.17 WIB

⁵⁴ Wawancara via gawai dengan Zulfideswansyah (Pemuka Adat), 25 Maret 2022, jam 14.09 WIB.

⁵⁵ Wawancara via gawai dengan Endrawarni (*Rahin*), 26 Maret 2022, jam 20. 50

dilunasi. Batas waktu perjanjian gadai tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, mulai dari satu tahun atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan.⁵⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam hal pemanfaatan sawah yang dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*) mendapat izin dari pihak penggadai (*rahin*). Hal ini dilakukan pihak penggadai untuk mendapatkan pinjaman uang mengingat susahny saat ini untuk mendapatkan pinjaman dengan bermodalkan kepercayaan saja, sehingga pemberi gadai pun memberi izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan sawah miliknya demi mendapatkan sejumlah pinjaman modal.

Dilihat dari sisi penerima gadai (*murtahin*), Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penerima gadai yang bernama ibu Ra, beliau mengatakan bahwa alasan beliau melakukan akad gadai sawah adalah sebagai investasi dan untuk membuka lapangan pekerjaan. Beliau berpendapat bahwa kegiatan *pagang gadai* sawah ini sangat menguntungkan bagi beliau. Biasanya dalam praktik akad gadai menggunakan takaran harga emas dan masih jarang sekali menggunakan daging. Karena harga daging yang cenderung meningkat setiap tahunnya dan stabil. Hal ini dapat dilihat dari selisih harga daging saat penyerahaan pada awal akad serta harga daging pada saat pelunasan atau penebusan kembali sawah gadai.⁵⁷

Adapun keuntungan yang didapatkan oleh penggadai (*rahin*) adalah mendapatkan pinjaman uang dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak antara lain seperti biaya kebutuhan sehari-hari, biaya renovasi rumah, biaya berobat, membeli tanah, biaya pendidikan serta untuk modal usaha. Keuntungan untuk pihak *murtahin* adalah mereka dapat mengambil manfaat sawah yang digadaikan dan mendapatkan keuntungan yang lebih saat pengembalian utang.

⁵⁶ Wawancara via gawai dengan Zulfideswansyah (Pemuka Adat), 25 Maret 2022,

⁵⁷ Wawancara via gawai dengan Yosneva (*murtahin*), 4 April 2022, jam 11.00 WIB

Kerugian dari pihak *rahin* yaitu *rahin* kehilangan mata pencahariannya karena sawah yang digadaikan telah dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*). Tidak adanya bagi hasil antara pihak *murtahin* dengan *rahin*, hal ini dapat mengakibatkan perekonomian *rahin* semakin susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta sawah yang digadaikan sulit untuk di tebusi. Bahkan ada dari pihak penggadai (*rahin*) telah menggadaikan sawahnya selama puluhan tahun.

2. Permasalahan dalam akad gadai

Dari beberapa hasil wawancara diatas penulis menemukan beberapa permasalahan dalam akad gadai tersebut. Bahwasanya praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Janiah merupakan kebiasaan turun temurun. Kebiasaan ini bermula dari masyarakat asli Nagari tersebut yang memiliki tanah luas. Tanah itu dapat berbentuk sawah, kebun, ladang, dan tanah kosong. Sebagian besar sawah di Nagari Sungai Janiah merupakan tanah pusaka turun temurun dari nenek moyang. Dalam adat di Nagari ini tanah pusaka merupakan suatu identitas diri karena tanah disini berfungsi sebagai pengikat hubungan baik antara suku maupun kaum, sekaligus sebagai bukti asal usul. Oleh karena itu tanah ini tidak dapat diperjualbelikan. Jika tanah pusaka diperjualbelikan maka hilanglah eksistensi masyarakat asli di Nagari tersebut.

Berdasarkan informasi dari pihak *rahin*, masyarakat yang menggadaikan sawahnya adalah mereka yang memiliki tanah luas di Nagari. Sebagian besar mereka memilih menggadaikan sawahnya dengan alasan kebutuhan mendesak dan karena tidak bisa diperjualbelikan. Sawah tersebut digadaikan kepada masyarakat yang memiliki uang dan juga sedang mencari sawah untuk dikelola sebagai mata pencaharian.

Dalam praktiknya, sawah yang digadaikan diambil alih dan dimanfaatkan oleh *murtahin* beserta dengan tanaman-tanaman lain yang ada di dalam lingkungan sawah itu. Karena menurut pemahaman *murtahin* bahwa sawah tersebut sudah diserahkan oleh *rahin* sebagai jaminan, maka segala yang

ada pada sawah tersebut dapat dikuasai oleh *murtahin* termasuk hasil atau keuntungan dari pengelolaan sawah tersebut.

Barang jaminan (*marhun bih*) yang biasanya menjadi sumber mata pencaharian oleh *rahin*, setelah digadaikan tidak dapat diambil manfaatnya. Hal ini menyebabkan *rahin* akan kesusahan dalam membayar utangnya. Pada saat *rahin* tidak mampu mengembalikan utangnya, maka *murtahin* akan tetap menahan barang jaminan hingga *rahin* mampu melunasi utang, sehingga gadai tersebut dapat berlangsung hingga bertahun-tahun hingga hasil keuntungan menggarap sudah lebih besar dari nilai uang yang dipinjamkan.

Selain dari segi pemanfaatan, jangka waktu akad gadai di Nagari Sungai Janiah juga bermasalah. Hal ini menjadi permasalahan karena di dalam akad tidak disepakati jangka waktu pengembalian utang oleh *rahin* dan *murtahin*, juga jangka waktu pemanfaatan sawah. Sehingga *marhun bih* tetap ditangan *murtahin* sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tidak adanya batas waktu dalam akad gadai ini merupakan kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*.

Rahin beralasan tidak menentukan batas waktu karena jika sampai batas waktu *rahin* belum mampu untuk melunasi utang maka sawah itu harus dijual untuk melunasi utang, sedangkan sawah tersebut dalam peraturan adatnya tidak boleh untuk diperjualbelikan. Sama halnya dengan pihak *murtahin*, mereka beralasan tidak menentukan batas waktu karena ditakutkan dalam waktu yang singkat *rahin* memiliki uang untuk melunasi utang dan ingin mengambil sawahnya kembali, sedangkan mereka belum mendapatkan keuntungan dari penghasilan sawah tersebut. Karena ada beberapa *murtahin* yang meminjamkan uang dari hasil pinjaman bank sebagai modal untuk mengambil sawah.

Praktik gadai sawah di Nagari Sungai Janiah ini tidak akan berakhir karena jangka waktu maupun perjanjian, dan tidak pula berakhir jika salah pihak meninggal dunia. Gadai sawah hanya akan berakhir jika *rahin* telah melunasi seluruh utangnya kepada *murtahin*. Jika *rahin* telah meninggal dunia dan ia belum melunasi utangnya, maka pelunasan akan dilakukan oleh warisnya.

Sebagai perbandingan, berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Thoyyibatul Hasanah tentang praktik gadai sawah masyarakat di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, pada praktiknya masyarakat disana memiliki kebiasaan sawah gadai tetap dipegang dan digarap oleh *rahin*, namun hasil panen dari sawah tersebut dibagi dua dengan *murtahin*. Dalam kasus lain juga terdapat praktik gadai dengan sistem bagi hasil dan juga berjangka waktu, yangmana sawah dipegang dan digarap oleh *murtahin* dan ketika panen hasilnya dibagi dengan *rahin* sesuai kesepakatan di awal akad.

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Nagari Sungai Janiah kadangkala menimbulkan permasalahan, dimana pada proses pelaksanaan praktik ini tidak ada aturan khusus dan tertulis yang mengatur agar praktik ini dapat saling menguntungkan para pihak.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah Dengan Sistem Pembayaran Harga Daging Sapi di Nagari Sungai Janiah Kab. Solok Sumatra Barat.

Praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Nagari Sungai Janiah, Gunung Talang merupakan akad *rahn*. Akad *rahn* dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *rahn* di antaranya:

1. *Rahin* (Orang yang menyerahkan jaminan) dan *murtahin* (orang yang menerima jaminan),
2. *Marhun* (Barang jaminan),
3. *Marhun bih* (Utang),
4. *Sighat*.⁵⁸

Adapun syarat - syarat gadai di antaranya yaitu:

1. Syarat bagi orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*).

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad yakni *rahin* dan *murtahin* yakni syarat ahliyyah. Syarat ahliyyah adalah syarat mengenai

⁵⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 256.

kecakapan para pihak. Dua orang yang berakad haruslah orang yang berakal dan tamyiz.⁵⁹ *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk atau tidak sadar, gila maupun anak-anak kecil yang belum baligh.

Adapun pelaku gadai dalam transaksi gadai sawah dengan sistem pembayaran harga daging sapi di Nagari Sungai Janiah merupakan pelaku yang sudah baligh dan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi gadai. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, hal ini jelas telah sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, dimana pelaku dari transaksi gadai harus berakal atau cakap hukum serta tidak berada di bawah pengampuan, jadi pelaku dalam transaksi gadai sawah di Nagari Sungai Janiah telah memenuhi kelayakan dan kompetensi dalam melakukan akad *rahn*.

2. Syarat barang jaminan (*marhun*)

Obyek gadai/barang jaminan (*marhun*) haruslah termasuk kedalam kategori barang yang memiliki nilai jual atau dapat diperjualbelikan.⁶⁰ Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama yang mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan atau dijadikan barang jaminan (*marhun*) adalah barang yang dapat dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang, barang jaminan itu bernilai harta, *marhun* harus jelas dan tertentu, milik sah atau hak kuasa orang yang berutang, barang dapat dipilah atau tidak terikat dengan harta orang lain, barang jaminan merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat dan tidak terpisah, barang jaminan dapat diserahkan, baik materi maupun manfaatnya.⁶¹

Transaksi gadai dengan menjaminkan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Janiah merupakan suatu kebiasaan yang telah terjadi sejak lama. Sawah merupakan sesuatu yang memiliki nilai jual atau dapat

⁵⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 290

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 108.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu, Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 111.

diperjual belikan, dikuasai oleh *rahin*, memiliki nilai guna, dapat diserahkan, dan tidak terikat dengan harta atau barang orang lain. Begitu pula yang dijadikan barang jaminan merupakan kepunyaan sendiri. Jadi dengan menjadikan sawah sebagai obyek gadai tidaklah melanggar aturan yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

3. Syarat *sighat* (ijab dan qabul)

Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, syarat yang berkaitan dengan *sighat* itu sah selama tidak meniadakan maksud dan tujuan akad gadai serta tidak mengarah pada keharaman.⁶² Adapun ijab dan qabul (*sighat*) yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Janiah ketika akad berlangsung sudah menggunakan lisan dan tulisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُ الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah [2]: 283).

Dalam pelaksanaan akad gadai di Nagari Sungai Janiah sudah memenuhi kriteria *sighatul aqdi*, yaitu:

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.⁶³

⁶² Idri, *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi* (Jakarta: Prenamedia, 2015), hlm. 214.

⁶³ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 200.

Gadai sawah di Nagari Sungai Janiah sudah dilakukan dengan lisan dan tulisan, surat *Pagang gadai* biasanya dibuat oleh kantor pemerintahan dan dibubuhi tanda tangan pejabat pemerintahan.

4. Syarat utang (*marhun bih*)

Mengenai utang (*marhun bih*) dalam akad *rahn* merupakan hak yang wajib diberikan kepada *rahin*. Pembayaran utang sesuai dengan harga yang ditentukan, dan utang itu harus diketahui.⁶⁴ Ulama Hanabilah dan *Syafi'iyah* memberikan tiga syarat yang berkaitan dengan utang dalam gadai diantaranya berupa utang yang tidak akan berubah-ubah dan mempunyai nilai manfaat, utang harus merupakan sesuatu yang tidak mengandung keharaman, dan utang harus diketahui secara jelas oleh *rahin* dan *murtahin* baik jumlah dan pembayarannya.⁶⁵

Dalam hal ini utang yang diminta oleh masyarakat Nagari Sungai Janiah ketika melakukan akad gadai adalah uang tunai yang ditakar dengan harga daging sapi. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Janiah memang sedikit memiliki perbedaan dengan transaksi gadai pada umumnya. Jika pada umumnya masyarakat hanya berutang uang tunai dengan disesuaikan harga emas namun utang dalam gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Janiah menyesuaikan dengan harga daging sapi. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hal tersebut dilakukan karena kenaikan harga daging sapi tidak terlalu melonjak tinggi tiap tahunnya.

Terkait dengan utang yang disesuaikan dengan harga daging untuk mengantisipasi merosotnya nilai tukar mata uang rupiah, hal ini tidak menjadi masalah. Karena sangat memungkinkan bahwa uang yang diberikan ketika peminjaman telah berganti nilainya disaat pelunasan utang. Maka dengan memakai harga daging sebagai pedoman diharapkan dapat menyelesaikan

⁶⁴ Idri, *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi* (Jakarta: Prenamedia, 2015), hlm. 214.

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 258.

permasalahan tersebut, mengingat dalam transaksi ini tidak terdapat batasan waktu pelunasan yang tentunya sangat memungkinkan utang tersebut dapat dilunasi dalam waktu yang lama. Apabila *rahin* mengembalikan utang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sementara uang yang dijadikan utang tersebut telah berubah nilainya, hal tersebut dapat merugikan *murtahin*. Dari pihak *rahin* juga merasakan keringanan dikarenakan harga daging sapi tidak terlalu tinggi naiknya dibandingkan dengan emas. Jadi, dengan dijadikannya harga daging tersebut sebagai patokan dapat menjadi solusi untuk masalah tersebut. Oleh karena itu, dengan dijadikannya utang tersebut yang disesuaikan dengan harga daging, terkandung kemaslahatan di dalamnya (*al-maslahah al-mursalah*).

Namun, yang menjadi permasalahan dalam akad gadai tersebut adalah pihak penggadai (*rahin*) hanya mendapatkan pinjaman uang dalam waktu sesaat, setelah itu sawah mereka juga diambil alih manfaatnya oleh penerima gadai (*marhun*). Praktik tersebut sangat merugikan pihak *rahin*. Karena manfaat serta hasil sawah yang digadaikan diambil sepenuhnya oleh *murtahin* tanpa adanya bagi hasil. Dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*), pihak penerima gadai memanfaatkan sawah yang dijaminkan, tanpa mengurangi jumlah utang penggadai. Hal ini akan mengakibatkan pihak penggadai terzalimi akibat kegiatan *pagang gadai* sawah ini.

Ulama Hanafiyah membolehkan penerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadai berupa hewan ternak. Nafkah *marhun* itu adalah kewajiban *murtahin*, karena *marhun* berada di kekuasaan *murtahin*. Pengambilan manfaat tersebut sesuai biaya yang ia keluarkan untuk memelihara hewan ternak, namun apabila ia mengambil manfaat lebih dari itu maka hal tersebut termasuk *riba*.

Memanfaatkan barang gadaian sama dengan akad *qardh* (utang) yang menguntungkan, hal ini tidak dibolehkan sesuai dengan hadits Nabi Saw:

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا.

(ورده البثتر بن أبي أسامة، إسناده ساقط)

Dari Ali ra. ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba”. (HR. Ibnu Abu Usamah dan sanadnya terlalu lemah).⁶⁶

Ulama Malikiyah berpendapat, apabila *rahin* rela atas *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan untuk memanfaatkan *marhun* hal itu dibolehkan jika berupa utang yang timbul dari jual beli dan dilunasi sampai waktu yang ditentukan. Akan tetapi, jika akadnya *qardh* murni tanpa adanya jual beli hal ini tidak dibolehkan.

Ulama Syafi'iyah berpendapat sama dengan Ulama Malikiyah, menurutnya tidak boleh bagi *murtahin* memanfaatkan barang gadai berdasarkan hadits Nabi:

وعن ابن بريرة عن الننب ص م قال: اليلق الرين من صا حبو الذي رينو لو غنمو وعليو غرمو (رواه الشفعوالدارقطن)

Dari Abu Hurairah ra bahwa: Nabi SAW beliau bersabda: barang digadaikan itu tidak boleh ditutup oleh pemiliknya, karena hasil dari barang jaminan dan resiko yang timbul atas barang itu menjadi tanggung jawabnya. (HR. Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban).⁶⁷

Ulama Syafi'iyah berpendapat, *ghunmuh* pada hadits diatas adalah *ziyadah* (tambahan), *ghunmuh* adalah kerusakan, jika *murtahin* mensyaratkan dalam akad *qardh* hak dan manfaat *marhun* menjadi miliknya maka syarat itu batal.

Menurut Ulama Hanabilah mereka berpendapat bahwa apabila barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang jaminan berhak mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw, yang mengatakan:

⁶⁶ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 627.

⁶⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al Bukhari, Juz 3* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 116.

ثنا إسماعيل بن محمد الفصاء، نا عباس الدوير نا جعفر بن عون نا كزينا نا أبي ازدنة عن
ولبن الدر يرثب وعلى الذي يكب ويرثب نثقه عامر، عن أبي هريرة نا النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الظهر يكب بالفقنة، إذا كان مرهونا،

Ismail bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, Abbas Ad-Dauri menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, Zakaria bin Abu Za'idah menceritakan kepada kami dari Amir, dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda, "Hewan yang digadaikan boleh ditunggangi dengan memberinya nafkah, susu binatang boleh di minum jika digadaikan, dan orang yang mengendarai serta yang meminum susunya berkewajiban menafkahnya".⁶⁸

Meskipun praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga daging di Nagari Sungai Janiah ini dilakukan dengan maksud untuk mengantisipasi menurunnya nilai mata uang rupiah yang dalam hal ini diperbolehkan dan dapat menjadi solusi, namun dalam praktiknya *murtahin* juga memanfaatkan sawah tersebut yang tentunya hal tersebut merupakan keuntungan satu pihak bagi *murtahin*, dan *rahin* melunasi utang ketika harga daging naik dengan nominal yang lebih besar daripada saat pemberian utang. Dengan begitu *murtahin* diuntungkan dengan pemanfaatan lahan ditambah dengan kenaikan harga daging. Oleh karena itu, karena dengan adanya pengambilan hasil dari pemanfaatan lahan pertanian yang disertai dengan kenaikan harga daging mengakibatkan adanya kelebihan dalam pengembalian utang.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam pandangan penulis dan setelah menelaah dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa, kegiatan *pagang gadai* sawah di Nagari Sungai Janiah belum sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Pihak penggadai hanya mendapatkan pinjaman sesaat, kehilangan sumber mata pencaharian serta terzalimi oleh penerima gadai karena memanfaatkan sawah secara utuh tanpa membagi hasil panen ke pihak penggadai, kadangkala pemanfaatan sawah sudah melebihi dari jumlah pinjaman dari pihak penggadai Hal ini berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW yang berbunyi "Dari Said ibn al-Musayyab sesungguhnya Rasulullah Saw, berkata: Gadai tidak

⁶⁸ Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni, Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 92

menghilangkan hak milik dari orang yang menggadaikan, dia berhak memanfaatkannya dan wajib menanggung biaya pemeliharaannya."

Pemanfaatan barang jaminan hanya boleh dilakukan jika barang jaminan tersebut merupakan hewan yang membutuhkan biaya pemeliharaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka tidak dijumpai keterangan yang secara langsung mengenai masalah menggadaikan sawah, tanah maupun kebun, baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits, dan yang ada hanyalah mengenai masalah hewan ternak. Sedangkan gadai sawah itu tidak dapat diqiyaskan dengan hewan ternak, karena hewan ternak termasuk benda bergerak, sedangkan sawah merupakan tanah yang termasuk kepada benda tidak bergerak.⁶⁹

Selain dari dalil tentang pemanfaatan hewan ternak itu maka segala barang jaminan yang diambil manfaatnya tidak dibolehkan dan termasuk riba. Dikarenakan dalam praktik utang piutang yang mendatangkan keuntungan salah satu pihak merupakan salah satu bentuk riba. Pihak penerima gadai diuntungkan dari dua sisi antara lain mendapatkan sawah untuk dikelola serta mendapatkan uang dengan jumlah yang lebih tinggi dikarenakan harga daging yang naik setiap tahunnya.

⁶⁹ Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 55.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan mengenai praktik gadai dengan harga daging yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Janiah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Janiah dilakukan dengan cara : pihak yang membutuhkan uang/ yang ingin berutang menawarkan sawah yang dimiliki kepada tetangga atau kerabat terdekat yang dapat memberikan pinjaman uang. Setelah mendapatkan pihak yang dapat memberikan pinjaman, mereka melakukan kesepakatan secara lisan dan tulisan. Isi kesepakatan itu dituliskan dan dibubuhkan tanda tangan Wali Nagari dan Pemuka Adat, setelah sepakat maka sawah itu diserahkan hak gunanya kepada pihak yang memberi utang. Sawah tersebut akan tetap berada dalam kuasa penerima gadai sampai utang yang dipinjamkan telah dilunasi secara keseluruhan.
2. Penggunaan daging sapi sebagai takaran dalam meminjamkan sejumlah uang menurut hukum Islam adalah boleh. Takaran tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi merosotnya nilai mata uang, dikarenakan bisa saja *rahin* atau orang yang berutang dapat mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang lama sehingga memungkinkan untuk mata uang dapat merosot dan berubah nilainya. Maka dengan menggunakan harga daging dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun yang menjadi permasalahan dalam praktik ini adalah praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga daging sapi, bersamaan dengan pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*. Karena pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* tidak diperbolehkan menurut ulama Malikiyah, dan Syafi'iyah, dan diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabillah

jika barang jaminannya berupa hewan ternak dan kendaraan yang membutuhkan biaya perawatan, sedangkan dalam transaksi *pagang gadai* ini barang jaminannya berupa sawah. Jadi, karena akad *pagang gadai* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Janiah disesuaikan dengan harga daging ini dibarengi dengan pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, maka tidak sesuai dalam hukum Islam, dikarenakan pihak *murtahin* memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Karena akad utang piutang yang menghasilkan keuntungan termasuk riba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis selesaikan, penulis memberikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada semua pihak yang melakukan akad gadai agar mempelajari kembali dan tetap menerapkan hukum Islam dalam bermuamalah, harus ada kejelasan akad mengenai batas waktu pelunasan utang. Dalam pelaksanaan praktik gadai agar tidak mengabaikan prinsip tolong menolong, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam praktik gadai.
2. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk dapat meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai hukum praktik akad muamalah jangka panjang yang tidak dituliskan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010)

Al-atsqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* (Beirut: Dar El-Fiker, 1994)

Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim* (Bandung: Jabal, 2013)

Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2000)

Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)

Ar-Raniry, Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh, 2019)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu, Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Bakar, Marzuki Abu, *Metodologi Penelitian* (Banda Aceh, 2013)

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000)

———, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1983)

Bi.go.id, 'Sistem Pembayaran' <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>>

Firda Sari, Vista, 'Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam',

Eksyda, 1.2 (2021), 115

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)

Hilal Malarangan, Irfan Irfan, Ahmad Haekal, Rabaniyah Istiqamah, 'Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam - JIEBI Vol. 2 No. 1 Tahun 2020*, 2 No. 1 (2020)

Idri, *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi* (Jakarta: Prenamedia, 2015)

Indonesia, Majelis Ulama, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional'

Ismawati, E, 'Pelaksanaan *Pagang gadai* Sawah Dijorong Sijangek Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Prespektif Ekonomi Islam' (IAIN Batusangkar, 2021)
<<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/21237>>

'Kamus Besar Bahasa Indonesia'

Khoiriyah, H, 'Analisis *Rahn* Terhadap Praktik Gadai Sawah Dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai Dan Hewan Ternak Di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban' (UIN Sunan Ampel, 2020)
<<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/45062>>

Khoiriyah, Uswatun, Husain Insawan, and Umi Rohmah, 'Dominasi *Murtahin* Terhadap *Rahin* Pada Praktik Gadai Sawah Di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe', 2021, 87–97

Mansur, Moh. Isa, *Fiqh Ma'arif 2* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988)

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)
- Maulina, Dara, 'Pelaksanaan Gala Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan *Rahin*' (UIN Ar-Raniry, 2019)
- Nasution, S., *Metode Research* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014)
- Rachmat, Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003)
- Sidrah, 'Praktik Gadai Kebun Kopi Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah' (UIN Ar-Raniry, 2021)
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (2015: Literasi Media Publisng, 2015)
- Solok, Badan Pusat Statistik Kabupaten, 'Letak Geografis Kabupaten Solok' <<https://solokkab.bps.go.id/statictable/2020/06/07/132/letak-geografis-kabupaten-solok-menurut-kecamatan-di-kabupaten-solok-2019.html>>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sutendi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Tri Nadhirotur Roifah, 'Problematisa Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.2 (2019), 1–31 <<https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i2.97>>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama / NIM : Iffah Karima / 180102006
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuk Sikaping / 25 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia / Minangkabau
Status : Belum Kawin
Alamat : Rukoh, Darussalam, Banda Aceh
Orang Tua
Nama Ayah : Khalid
Nama Ibu : Lily Daflina
Alamat : Sungai Janiah, Kec. Gunung Talang
Pendidikan
SD/MI : SDN 09 Sungai Janiah
SMP/MT : SMPN 7 Gunung Talang
SMA/MA : SMAN 2 Sumatra Barat
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar Riwayat hidup saya, dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 4 April 2022

Iffah Karima

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5640/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

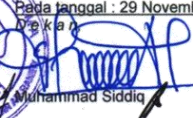
Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
b. Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Iffah Karimah
N I M : 180102006
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Harga Daging Sapi Di Nagari Sungai Janiah Kabupaten Solok Sumatera Barat
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 November 2021
Rektor

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1536/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pemerintah Nagari Sungai Janiah, Kecamatan Gunung Talang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IFFAH KARIMA / 180102006**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Praktik Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Harga Daging Sapi di Nagari Sungai Janiah, Kabupaten Solok***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

Pertanyaan Penelitian Kepada Pihak Penggadai (*Rahin*)

1. Apakah anda sudah sering melakukan akad gadai?
2. Dengan siapa anda melakukan transaksi gadai?
3. Apa alasan anda menggadaikan sawah?
4. Bagaimana proses perjanjian akad gadai yang terjadi?
5. Berapa luas barang jaminan? Berapa jumlah pinjaman uang yang disepakati?
6. Bagaimana akad tersebut disepakati? Apakah secara lisan/tulisan?
7. Siapa yang memanfaatkan barang jaminan? Hasil panen barang jaminan untuk siapa?
8. Apakah ada keuntungan dan kerugian yang didapat?
9. Bagaimana proses berakhirnya akad gadai?

Pertanyaan Penelitian Kepada Pihak Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Sudah berapa kali anda mengambil sawah?
2. Apa alasan menerima gadai sawah tersebut?
3. Apakah ada keuntungan dan kerugian memberikan pinjaman uang tersebut?
4. Apakah anda tahu jika memanfaatkan barang gadai tidak dibolehkan dalam Islam?

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



